



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.G/2013/PA.Jnp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah komulasi cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan diajukan oleh :

**RATNA binti KAWALI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang obat, pendidikan SD, bertempat tinggal di Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

**SAIN bin MA'DO**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Loka (Depan SD Loka), Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**PERKARANYA DUDUK**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 25 September 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 157/Pdt.G/2013/PA.Jnp, tanggal 25 September 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2007 di Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah paman kandung penggugat yang bernama Co'ding bin Paru dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Sito dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hanai dan Modding dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2013/PA.Jnp



- 2 Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Jeneponto.
- 4 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Riyan bin Sain, umur 3 tahun dan sekarang dalam pemeriksaan tergugat.
- 5 Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Maret 2008, tergugat terkena penyakit lepra sehingga tergugat tidak sanggup untuk mencari nafkah
- 6 Bahwa pada akhir bulan November 2012 penyakit tergugat bertambah parah sehingga dengan terpaksa penggugat pergi mencari nafkah karena keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terpenuhi.
- 7 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih sepuluh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan antara penggugat (Ratna binti Kawali) dengan tergugat (Sain bin Ma'do) pada tanggal 18 Juni 2007 di Mangempong, Desa Mangempong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.



3 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Sain bin Ma'do) terhadap Penggugat (Ratna binti Kawali).

4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono Nomor 157/Pdt.G/2013/PA.Jnp masing-masing tanggal 16 Oktober 2013, 1 Nopember 2013 dan 22 Nopember 2013 akan tetapi tidak hadir;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat dalam membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dengan register Nomor 157/Pdt.G/2013/PA.Jnp, tanggal 25 September 2013 yang isinya mengalami perbaikan pada poin 1 dan poin 5 sebagaimana pada gugatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

1 **NUSRI binti TAHERE**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembang Loe, Kelurahan Lembang Loe, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat dan kenal tergugat bernama Sain bin Ma'do sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Juni 2007 di Mangempong dan saksi hadir;
- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Sito, wali nikahnya adalah paman penggugat bernama



Co'ding bin Paru dan disaksikan dua orang saksi bernama Hanai dan Modding dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada halangan baik menurut hukum;
- Bahwa saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berukun status perjaka dan selama dalam pernikahan tersebut tidak pernah ada orang datang yang keberatan;
- Bahwa meskipun pernikahan penggugat dan tergugat tercatat akan tetapi sampai sekarang buku nikah tersebut tidak diberikan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2008 mulai tidak rukun karena tergugat menderita penyakit lepra, sehingga tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan tidak bisa lagi mencari nafkah;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tahun 2012, penggugat meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa telah ada upaya dari saksi untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 **TANRI LU, S.Pd binti TANTU**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Sekolah SD No.40 Tombolo-Tombolo, bertempat tinggal di Matere, Kelurahan Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena tetangga dan kenal tergugat bernama Sain bin Ma'do sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Juni 2007 di Mengempong dan saksi hadir;



- Bahwa imam yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Sito sedangkan walinya adalah paman penggugat, disaksikan oleh Hanai dan Modding, dengan mas kawin berupa satu petak kebun dibayar tunai;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status penggugat saat menikah adalah perawan dan tergugat berstatus perjaka dan selama dalam masa pernikahan tersebut tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memperoleh buku nikah, namun pernikahannya tercatat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian kadang di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2008 sudah tidak rukun lagi karena tergugat menderita penyakit lepra sehingga tergugat tidak bisa mencari nafkah dan tidak bisa melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena penggugat tidak tahan dengan penyakit tergugat;
- Bahwa telah ada upaya dari saksi untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima, membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas dan pada kesimpulannya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim menilai, tergugat telah mengakui dalil gugatan penggugat demikian juga tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela dirinya atas gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyandarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang



Kompilasi Hukum Islam, karena selama pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama padahal pernikahan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan penggugat tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal penggugat mengajukan gugatan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena penggugat sebagai isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam permohonan isbat nikah penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi penggugat tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah paman penggugat bernama Co'ding bin Paru pelaksanaan ijab qabul diwakilkan kepada imam yang bernama Sito, serta disaksikan oleh Hanai dan Modding dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah namun pernikahan penggugat dan tergugat tercatat;



Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sesusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong mahram muabbad, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang disimpulkan melalui keterangan saksi-saksi penggugat, perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak melanggar satupun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat, tergugat telah menyerahkan mahar berupa satu petak kebun yang diserahkan secara tunai kepada penggugat, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa terbukti perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh



ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan kelalaian terhadap kewajiban administratif tersebut tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan, terlebih kelalaian tersebut disebabkan oleh petugas pencatat nikah, hal demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan penggugat dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Mangempong, Desa Mangempong, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 18 Juni 2007;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 gugatan penggugat, maka harus dinyatakan pula bahwa Penggugat memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Maret 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena tergugat menderita penyakit lepra sehingga tergugat tidak sanggup untuk mencari nafkah dan pada akhir bulan November 2012 penyakit tergugat bertambah parah kemudian penggugat pergi mencari nafkah karena keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terpenuhi dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih sepuluh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi tersebut telah



memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi penggugat tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak bulan Maret 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena tergugat menderita penyakit lepra sehingga tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami, tidak mampu mencari nafkah dan tidak bisa melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, sejak tahun 2012 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan penyakit yang diderita oleh tergugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2007 dengan wali nikah paman penggugat yang bernama Co'ding bin Paru dan menyerahkan perwaliannya kepada Imam yang bernama Sito dengan saksi dua orang bernama Hanai dan Modding dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka dan antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah, namun pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak Maret 2008 karena tergugat menderita penyakit lepra yang berakibat tergugat tidak



dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami, tidak mampu mencari nafkah dan tidak mampu melakukan hubungan suami istri dengan penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2012 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan dengan penyakit yang diderita oleh tergugat;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah nyata pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam serta perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi buku nikah tersebut belum dikeluarkan, dengan demikian penggugat dan tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah dan mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa penyakit lepra yang diderita oleh tergugat sejak tahun 2008 sehingga tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami, baik kewajiban lahir maupun batin membuat penggugat tidak tahan menghadapi kenyataan tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dipenuhi oleh tergugat, karena tergugat mengidap penyakit lepra;

Menimbang, bahwa penyakit lepra yang diderita oleh tergugat berakibat tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami, meskipun penggugat sudah bersabar mendampingi tergugat akan tetapi sejak tahun 2012 penggugat sudah tidak tahan dengan penyakit tergugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti tergugat mengidap penyakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga pisah tempat tinggal dan tidak ternyata selama hidup berpisah tersebut tidak ada upaya untuk rukun kembali, sedangkan upaya Majelis untuk mendamaikan tidak



berhasil, maka hal itu menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, maka dapat dipastikan rumah tangga tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami dan isteri, oleh karena itu untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh pengadilan adalah menceraikan penggugat dengan tergugat dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karunia kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah al-Nisaa ayat 130 sebagai berikut :

اللَّهُ لِيَا كَمَا

Artinya :

” Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat sebagaimana petitem angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata gugatan penggugat melawan hukum serta gugatan penggugat cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat di muka sidang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, di sisi lain tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
- 3 Menyatakan sah perkawinan penggugat, **RATNA binti KAWALI** dengan tergugat, **SAIN bin MA'DO** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2007 di Mangepong, Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **SAIN bin MA'DO** terhadap penggugat **RATNA binti KAWALI**;
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari **Rabu** tanggal **27 Nopember 2013**

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2013/PA.Jnp



M., bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1435 H.**, oleh kami **Dra. HUSNIWATI** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. SUHARTO** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**FADILAH, S.Ag.**

**Dra. HUSNIWATI**

**ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. SUHARTO**

Perincian biaya perkara :

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK            | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | : Rp.430.000 ,-      |
| 4. Redaksi        | : Rp 5.000,-         |
| 5. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

**J u m l a h** : **Rp.521.000,-**

**(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).**

